



Contents lists available at <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/>
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES
ISSN: 2656-8683

Journal homepage: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>



Reinterpretasi Persepsi Keagamaan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (Perspektif *Maqashid al-Syariah*)

Budi Rahmat Hakim
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Herlinawati
Politeknik Negeri Banjarmasin
Jalan Brigjend H. Hasan Basri (Kampus ULM) Kayutangi Banjarmasin

Article Info

Article history:

Received

Revised

Accepted

Keyword:

Pencegahan,

Kekerasan,

Perempuan,

Maqashid al-Syariah

Abstract: Conceptually, the existence of religion is actually an alternative for the creation of a reality without violence, especially against women. Islam introduces the concept of preventing violence against women which refers to substantive verses (*ushuliyah*), as well as a general purpose / basis of sharia (*maqashid al-syariah*). In the context of married life, there are some basic rules put forward by the Al Quran as a guarantee for the benefit of a wife to avoid physical and psychological violence in relation to fulfilling her rights as a woman. This paper seeks to analyze and find the idea of benefit outlined by sharia in its relevance to efforts to prevent violence in a broad sense as upholding the principles of justice, human rights, and protection of life as the embodiment of *maqashid al sharia*. In understanding several verses, it is often questioned that the interpretation tends to give priority to men and downplay metaphors. In fact, these verses do not mean to denigrate women, they only refer to social roles and roles based on gender (*gender roles*), even generally having a history of *sabab al-nuzul*, so they are very historical. Generally verses like this are intended to support and realize the general purpose (*maqashid*) of the essential verses (*ushul*) which are also the central theme of the Quran.

Abstrak: Secara konsep, keberadaan agama sesungguhnya menjadi alternatif bagi terciptanya realitas tanpa kekerasan khususnya terhadap perempuan. Islam memperkenalkan konsep pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang mengacu pada ayat-ayat substantif (*ushuliyah*), sekaligus menjadi tujuan umum/dasar syariah (*maqashid al-syariah*). Dalam konteks kehidupan rumah tangga terdapat beberapa aturan dasar yang diketengahkan Al Quran sebagai jaminan kemaslahatan bagi seorang istri untuk terhindar dari tindakan kekerasan fisik maupun psikis dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-haknya sebagai perempuan.

Tulisan ini berupaya menganalisis dan menemukan gagasan kemaslahatan yang digariskan syariat dalam relevansinya dengan upaya pencegahan tindak kekerasan dalam makna yang luas sebagai penegakkan prinsip keadilan, hak asasi, dan perlindungan hidup sebagai perwujudan *maqashid al-syariah*. Dalam memahami beberapa ayat, sering dipermasalahkan penafsiran yang cenderung memberi keutamaan kepada laki-laki dan mengecilkkan perempuan. Padahal sesungguhnya ayat-ayat ini tidak bermaksud merendahkan kaum perempuan, ia hanya merujuk pada fungsi dan peran sosial berdasarkan jenis kelamin (*gender roles*), bahkan umumnya mempunyai riwayat *sabab al-nuzul*, jadi sifatnya sangat historis. Umumnya ayat-ayat seperti ini dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan umum (*maqashid*) ayat-ayat esensial (*ushul*) yang juga menjadi tema sentral Al Quran.



© 2021 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.

This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author:

E-mail: budi_rh@uin-antasari.ac.id / herlinawati@poliban.ac.id

Pendahuluan

Secara umum obsesi Alquran adalah untuk mewujudkan persamaan (*al-musawa*), keadilan (*al-'adalah*), pembebasan (*al-hurriyah*), tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan obsesi Alquran terhadap perempuan ialah mewujudkan kemandirian, termasuk kemandirian politik (QS. Al-Mumtahanah (60): 12) maupun kemandirian ekonomi guna memperoleh kehidupan lebih layak (QS. An-Nahl (16):97). Perempuan dan laki-laki mempunyai kapasitas yang sama sebagai hamba (QS. An-Nisa' (4): 124) dan sebagai khalifah (QS. Al Baqarah (2): 30). Alquran menyerukan perjuangan terhadap suatu bangsa yang menindas kaum perempuan (QS. An-Nisa' (4): 75). Oleh karena itu, semua penafsiran dan pemahaman keagamaan yang bersifat menindas atau mengenyampingkan peran perempuan dapat dipertanyakan kembali karena tidak sejalan dengan semangat umum Alquran dan hadits.¹

Alquran misalnya dengan jelas memberikan garis-garis besar sebagai landasan, prinsip dan tujuan-tujuan dalam perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Alquran adalah untuk kebahagiaan dan ketentraman kedua belah pihak, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perjanjian yang kokoh di antara keduanya. Dalam hal ini, perkawinan merupakan proses penyatuan dua pihak menjadi satu wadah yang dinamakan keluarga. Wadah ini selain mempunyai fungsi sosial, juga bertujuan untuk melahirkan kesadaran serta tanggung jawab yang terikat dengan kontrak sosial (*'aqad al-tamlik*) dan kontrak religius yang bernilai sebagai ibadah (*'aqad al-'ibadah*). Dalam perkembangan selanjutnya, konsep keluarga (*family*) sebagai institusi masyarakat terkecil yang terbentuk ribuan tahun lalu, kini cenderung mengalami perubahan mendasar. Tidak terkecuali keluarga muslim; sebagaimana telah

¹ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Gramedia, 2014), h. 195-196

dilembagakan dalam fikih dengan konsep hukum kekeluargaan (*al-ahwal al-syakhsyiyah*). Dalam bab *al-ahwal al-syakhsyiyah*, dimungkinkan interpretasi secara lokal dan kondisional terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang bersifat universal.²

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, bersikap aniaya terhadap salah satu pasangan, bukan hanya merusak tujuan perkawinan, tetapi juga meruntuhkan fondasi sosial peradaban masyarakat yang dibangun mulai dari sebuah keluarga. Salah satu bentuk aniaya yang masih dialami sebagian besar pasangan perkawinan, khususnya pihak perempuan adalah kekerasan-kekerasan baik fisik maupun psikis. Hal tersebut terjadi karena banyak hal, diantaranya kedudukan relasi yang tidak seimbang antara suami dan istri, anggota keluarga dengan latar belakang yang beragam, perselingkuhan, keyakinan agama dan persoalan ekonomi, alkohol, minuman keras, psikopat (sakit mental), kedudukan sosial istri yang lebih tinggi, dan kondisi psikologis suami yang suka melakukan kekerasan. Di antara faktor yang disebutkan di atas, kekerasan sering kali juga berdalih dengan ajaran agama.

Berdasarkan penelitian lapangan, seperti telah dilakukan oleh Khairuddin, Nurul Ilmi, Akhmad Zaini Abar dan Tulus Subarjono, angka kekerasan fisik terhadap perempuan masih sangat tinggi, dan angka-angka ini terutama terjadi di lingkungan keluarga. Yang menarik dari hasil penelitian ini, umumnya suami sebagai pelaku kekerasan tidak merasa berdosa atas perlakuannya, karena dianggap ada legitimasi agama yang membenarkan pemukulan terhadap istri.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh laki-laki, baik suami terhadap istri maupun ayah terhadap anak-anaknya. Jika dikaitkan dengan teori "Relasi Kekuasaan" dari M. Foucault, kekerasan dalam rumah tangga ini boleh jadi, disebabkan oleh persepsi suami, bahwa dia sebagai kepala keluarga yang mempunyai kekuasaan terhadap istri dan anak-anaknya. Suami, karena merasa berkuasa terhadap anggota keluarganya, ia pun merasa berkuasa pula melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut teori Foucault, bahwa kekuasaan itu cenderung menindas bahkan "kebenaran itu tidak berada di luar kekuasaan, ia berada dalam kekuasaan."³

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu kekerasan di ranah domestik (rumah tangga) dan kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut dengan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa penganiayaan fisik (misalnya pukulan atau tamparan, tendangan, dan lain-lain), penganiayaan psikis atau

² Anwar Hafidzi dan Eka Hayatunnisa, "Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017).

³ M. Foucault, *Power/Knowledge*, (New York: Panthenon Books, 1980), h. 133

emosional (misalnya penghinaan, pelecehan, cemoohan, ancaman), melukai hati dan perasaan, merendahkan harga diri, mengancam akan menceraikan dan memisahkannya dengan anak-anak. Dan kekerasan ekonomi artinya tidak memberi nafkah, menguasai hasil kerja istri, memaksa istri bekerja untuk suami. Juga ada kekerasan seksual yaitu bisa berupa tidak memenuhi kebutuhan seksual istri, memaksakan istri menggugurkan, memaksakan kehendak kepada istri dan lain-lain.⁴

Realitas sosialpun menunjukkan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah mencapai taraf yang memprihatinkan. Berbagai media massa (cetak dan elektronik) banyak memuat berita tentang kekerasan suami terhadap istrinya yang sangat bervariasi, dan kekerasan orang tua terhadap anak. Pada umumnya perempuan, dan anak-anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Melalui media massa dapat disaksikan informasi atau tayangan tentang istri yang dipukul, diancam atau diteror suaminya. Banyak perempuan baik sebagai istri atau anak memperoleh ancaman kekerasan, penyiksaan baik secara fisik maupun psikologis.⁵

Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penemuan gagasan yang dikemukakan dalam tulisan ini menggunakan pola penelitian kepustakaan, yakni dengan melakukan telusur bahan pustaka dan telaah konseptual yang termuat dalam berbagai referensi yang relevan dengan topik permasalahan. Dengan demikian pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah *conceptual approach*. Pendekatan konseptual yang dimaksud adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya, yang konsep merupakan buah pikiran seseorang atau kelompok orang yang dinyatakan, sehingga muncul produk pengetahuan yang berupa prinsip, teori dan hukum. Yang perolehannya dari fakta, peristiwa, pola berpikir dan pengalaman, yang mana dapat berubah dengan adanya pengetahuan baru dan adanya penyesuaian. Dan tujuan dari konsep adalah menjelaskan dari suatu pengetahuan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif.

Pembahasan

1. Kekerasan Atas Nama Agama

Kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari faktor budaya yang memberi legitimasi atas tindak kekerasan tersebut. Budaya *patriarkhi* yang dominan telah menimbulkan penilaian bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan sebuah kekerasan, akan tetapi adalah sesuatu yang wajar diterima perempuan. Dalam pemahaman masyarakat kita pada umumnya, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami adalah penguasa mutlak yang berhak mengatur seluruh gerak langkah istri.

⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), h. 342

⁵ La Jamaa & Hadidjah, *Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), h. 1

Apabila istri tidak mematuhi suami, maka suami berhak bertindak sesuka-sukanya sekalipun dengan kekerasan.⁶

Sementara realitas kekerasan tersebut, dalam konteks Indonesia, bukan hanya dalam ranah tradisi, adat istiadat, ekonomi, ilmu pengetahuan, namun juga pada 'atas nama' agama (baca: tafsir keagamaan). Hal ini bisa dilihat bahwa perempuan selalu mengalami posisi powerless (ketidak-berdayaan), ketika berhadapan dengan tafsir keagamaan. Padahal keberadaan agama dalam pengertian fungsional sesungguhnya dapat menjadi asset besar bagi tumbuh-kembangnya masyarakat.

Kekerasan yang bertema keagamaan, paling sulit dideteksi. Karena pada umumnya, realitas ini terjadi di lingkungan domestik (*domestic violence*). Padahal, penyiksaan fisik tidak lagi relevan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbudaya, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan ketentraman dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) serta ibadah; bukan untuk menguasai dan mendominasi. Masih banyak masyarakat yang menggunakan legitimasi dalil agama, sehingga seolah-olah kekerasan terhadap pasangannya sah dilakukan.

Jika kita telusuri dalil yang sering dijadikan legitimasi superioritas salah satu pasangan (laki-laki) adalah:

"... Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar." (QS. An-Nisa (4): 34)

Kata *idhrib-hunna* dalam ayat tersebut, oleh Departemen Agama (Depag), diartikan dengan "pukullah mereka". Pengertian ini tidak salah, tetapi kata tersebut tidak mesti diartikan demikian. Dalam kamus Lisan Al-'Arab, kamus bahasan Arab paling standar hingga saat ini, memberikan beberapa pengertian tentang kata ini. Kata *dharaba* diartikan dengan bersetubuh, meleraikan, mencampuri, menjelaskan, dan menjauhi.⁷ Dari beberapa pengertian *dharaba* di atas, ada di antaranya yang lebih tepat digunakan dari pada arti "memukul", yang riskan dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak kekerasan terhadap istrinya.

Jika kata *dharaba* diartikan dengan memukul, berarti tindakan ini mirip dengan biografi beberapa sahabat yang dikecam dalam Alquran, sehingga ayat di atas juga merupakan langkah untuk melarang tindakan kekerasan kepada perempuan. Kata *wadhribu* dalam ayat tersebut, dapat lebih sesuai diartikan dengan "gauli atau setubuhilah", sesuai dengan fungsi dan tujuan perkawinan untuk menciptakan ketentraman dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Sehingga ayat tersebut dapat diartikan: "perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan menentang, berkomunikasi dengan mereka dengan baik-baik, kemudian tinggalkanlah di tempat tidur sendirian (tanpa menganiayanya), kemudian gaulilah mereka (jika mereka

⁶ Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, ..., h. 343

⁷ Ibnu Mandhur, Lisan Al-'Arab, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), h. 543

bersedia). Jika mereka tidak lagi menentangmu, janganlah mencari-cari alasan untuk menyalahkan mereka.”

Selain ayat di atas, ada ayat lain dan hadis yang dijadikan dalil untuk melegitimasi kesewenang-wenangan hak seksual laki-laki antara lain:

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berikanlah kabar gemibra orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah (2): 223)

Ayat ini sering dijadikan dasar untuk melegitimasi otoritas seksual laki-laki. Padahal, kalau mau ditelisik lebih jauh, motif seperti ini, melenceng terlalu jauh dari konteks dan *sabab nuzul* ayat di atas. Perempuan diumpamakan sebagai “kebun” yang digarap kapan pun dan dengan teknik dan gaya bagaimana pun, sesuai dengan selera laki-laki.

Ayat ini, sesungguhnya diturunkan untuk menjawab pertanyaan kalangan sahabat yang menanyakan tanggapan Rasulullah SAW., tentang mitos orang-orang Yahudi, andai mendatangi istrinya dari arah belakang, akibatnya anak yang akan terlahir nanti dalam keadaan juling matanya. Sekali lagi, ayat ini diturunkan, sebenarnya berfungsi sebagai demitologisasi seksual yang berkembang dalam masyarakat, bukan untuk memberikan “SIM” bagi laki-laki untuk melakukan seks bebas terhadap istri, tanpa memperhatikan faktor *enjoyment* istrinya, tentu ini salah besar. Bisa jadi, asumsi dari pemahaman seperti inilah yang menyebabkan wacana perkosaan terhadap istri (*marital rape*) tidak populer dalam kalangan ulama fikih.

Hadis dari Thaliq bin Ali, Rasulullah bersabda: *“jika seorang istri diajak suaminya dalam suatu hajat, maka hendaklah ia melakukannya, sekalipun di atas dapur,”*⁸ dalam redaksi lain *“sekalipun di atas punggung unta.”*⁹

Hadis di atas masih sangat perlu untuk diteliti ulang mengenai keabsahannya, baik dari segi sanad maupun matan. Karena hadis ini sudah menjadi “makanan pokok” masyarakat, sehingga mereka terlanjur makan mentah-mentah hadis yang belum tentu terjamin kesahihannya tersebut.

Kalau sudah begitu, sering kali atas nama agama, perempuan dipaksa untuk melayani keinginan suami. Sang istri dengan keadaan terpaksa menerima, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, hatinya berontak sekuat-kuatnya. Lebih parah lagi, andai sang istri menerimanya dengan (konsep agama) rasa ikhlas, tetapi keikhlasan itu hanya semu belaka, karena tidak bisa menolaknya dalam dalih apa pun. Analisis lebih jauh, sering kali korban tidak menyadari sedang mengalami kekerasan terhadap dirinya. Istilah perkosaan dalam hubungan suami istri, jarang sekali ditemui dalam istilah fikih, karena besarnya porsi otoritas seksual laki-laki. Ini terjadi salah satunya karena penafsiran ulama dan fuqaha dalam memandang laki-laki vis a vis perempuan.

⁸ Sunan Turmuzi, No. 97, h. 103

⁹ Abdel Wahab Bouhdiba, *Sexuality in Islam*, (London: Boston, 1985), h.89

Demikian pula hadis yang memuat informasi, bahwa malaikat mengutuk istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Makna dari hadis ini juga perlu dikaji secara mendalam komprehensif sehingga tidak disalahgunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan seksual seorang suami terhadap istrinya. Apakah kutukan malaikat itu dalam hadis ini berlaku mutlak dalam semua kondisi, padahal seorang istri sebagai manusia tidak selamanya sehat dan siap melayani kebutuhan seksual suami. Bagaimana jika penolakan itu dilakukan lantaran istri sakit atau sedang kelelahan? Bukankah hubungan biologis antara suami istri untuk membangun keharmonisan dan kebahagiaan bersama dan bukan justru untuk menyakiti istri? Jika demikian, apakah tidak ada kemungkinan, bahwa kutukan malaikat tersebut ditujukan kepada istri yang menolak lantaran egoismenya sendiri tanpa alasan yang logis, dan bukan yang menolak lantaran sakit, kelelahan, atau lainnya.

Secara konsep, keberadaan agama sesungguhnya menjadi wacana alternatif bagi terciptanya realitas tanpa kekerasan khususnya terhadap perempuan. Akan tetapi rupanya aksi di lapangan tidak mencitrakan demikian. Sehingga bagi perempuan yang taat menjalankan ajaran agamanya, rasanya wajar bila kemudian menjadi muncul pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi?. Mengapa agama seakan tidak bersahabat dengan perempuan?

Ketimpangan peran sosial laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi di mana kaum perempuan tidak dianggap sejajar dengan laki-laki. Pada satu sisi masyarakat bertumpu pada agama, tapi agama yang dipahami masih bersifat parsial. Hukum yang ada sebenarnya adalah produk manusia tetapi direka-sucikan seolah adalah firman Tuhan. Tidak heran jika kemudian ajaran agama menjadi jauh dari nilai-nilai idealitasnya, bahkan cenderung sarat dengan nilai-nilai politis yang menyebabkan umat terjebak di dalamnya, tanpa tahu bagaimana hukum beragama mereka dihasilkan.

2. Alquran dan Penghargaan Hak-Hak Perempuan

Islam artinya “damai”. Dari pemahaman maknanya dapat diambil pengertian, bahwa agama Islam adalah agama yang menghendaki dan menuju nilai-nilai keadilan dan kedamaian.¹⁰ Agama Islam anti terhadap kekerasan apalagi kekerasan terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama-agama lain mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam tidak terkecuali terhadap insan laki-laki atau pun perempuan.

Bahkan *pertanda kesempurnaan keimanan seseorang adalah diwarnai dengan kebaikan budinya kepada sesama terlebih lagi kepada perempuan termasuk sikap dan tindak lakunya terhadap istri*. Dikatakan pula bahwa *manusia yang baik, adalah yang berlaku dan berbuat baik terhadap istri dan anak-anak perempuannya*. (HR. Turmudzi)¹¹

¹⁰Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah* (terj Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrni), (Yogyakarta: LKIS, 1994, h. 350

¹¹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, jilid III, h. 457

Alquran sebagai kitab suci dan sumber ajaran Islam mengajar kaum laki-laki dan perempuan agar saling menyayangi dan mengasihani (QS. Ar-Rum (30): 21). Atas dasar inilah maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar. Karena sifat merendahkan, melecehkan atau mencederai apalagi menindas manusia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, karena Tuhan mengecam keras cara pandang seperti itu.

Agama Islam dengan tegas menolak atas praktek-praktek kekerasan dan ini telah banyak disebutkan baik dalam Alquran maupun hadis Rasulullah SAW. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan penuh, dalam beramal dan beribadah serta dalam kehidupan sosial, seperti disebutkan dalam QS. An-Nisa (4): 124 bahwa:

"Barang siapa yang melakukan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, mereka akan masuk surga, dan sedikitpun tidak akan dikurangi."

Penegasan yang sama juga terdapat dalam surat An-Nahl (16): 97 bahwa:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Prinsip kesetaraan manusia dan kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa ancaman dan bayangan kekerasan atau paksaan oleh siapa pun serta keadilan sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas oleh Alquran tersebut menjadi kritik yang tajam terhadap kebudayaan Arab yang diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan sebelum Alquran diturunkan, hal tersebut seharusnya juga menjadi dasar metodologi untuk melangkah ke arah perwujudan cita-cita Alquran itu.

Meskipun teks-teks suci diturunkan dalam upaya transformasi kultural menuju arah yang dikehendaki, akan tetapi cita-cita tersebut tentu tidak mungkin terwujud seketika, karena ia berhadapan dengan ruang keagamaan, sosial, ekonomi dan politik yang sangat kokoh dan mapan. Berhadapan dengan situasi ini, kebijakan yang diambil Islam adalah melancarkan reformasi secara evolutif.

Dari uraian di atas menjadi jelas bagi kita perlunya suatu kerangka pendekatan baru untuk merumuskan pandangan Islam atas problematika atau permasalahan perempuan yang selama ini masih menempatkan pada posisi rentan terhadap kekerasan. Pendekatan baru ini dilakukan dengan mengembangkan pemikiran keagamaan dengan mendudukan teks-teks agama yang normatif ke dalam maknanya yang relatif ketika ia berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang mengingkari pesan-pesan fundamental agama. Dengan cara ini semoga persoalan kekerasan terhadap perempuan dapat dipecahkan secara bertahap tapi pasti.

3. Jaminan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Maqashid al-Syariah

Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu pada ayat-ayat substantif (*ushuliyah*), sekaligus menjadi tujuan umum/dasar syariah (*maqashid al-*

syariah), antara lain, mewujudkan keadilan dan kebajikan (QS. An-Nahl (16): 90), keamanan dan ketentraman (QS. An-Nisa (4): 58), dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan (QS. Ali Imran (3): 104). Ayat-ayat ini menjadi *framework* dalam menganalisis relasi gender dalam Alquran.

Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan perlu diluruskan karena bila tidak, maka akan memberi kesan kontradiktif dengan visi kesetaraan dan kemuliaan manusia sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam hal semacam ini, teks yang bermakna fundamental agama harus ditempatkan sebagai dasar utama dan tidak boleh ditundukkan di bawah teks-teks lainnya yang lebih spesifik atau yang bersifat praksis.

Dapat dianalisis mengapa perspektif diskriminatif atau subordinatif terjadi dalam wacana atau pemikiran keagamaan seperti itu. Menurut Zaitunah Subhan¹², boleh jadi beberapa kemungkinan, misalnya, (1) karena kekeliruan dalam menginterpretasi bunyi teks secara harfiah, (2) karena cara atau metode penafsiran secara parsial atau tidak utuh, sepotong atau sebagian-sebagian atau separuh-separuh, (3) karena seringkali didasari dan dikuatkan oleh hadis-hadis lemah (*dhaif*) atau bahkan hadis palsu (*maudhu'*) atau *israiliyat*. Tiga kemungkinan tersebut, yang menurut Zaitunah, pada akhirnya terakumulasi dalam interpretasi dan seringkali kurang memperhatikan sosio-kultural di mana dan kapan firman itu diturunkan, atau kapan, kepada siapa dan pada situasi bagaimana Rasul saw bersabda, yang dalam bahasa agama disebut *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*.

Di sisi lain, salah satu dari sejumlah faktor yang membuat fenomena kekerasan terhadap perempuan itu menjadi kuat dan efektif adalah karena adanya dukungan tradisi atau kultur patriarkhi yang hegemonik. Selanjutnya mendapat legitimasi dari pandangan atau pemahaman dari penafsiran tertentu.

Dalam memahami makna dan kandungan Alquran, sudah barang tentu kita tidak hanya terfokus kepada pendekatan tekstual semata, karena bahasa Arab yang digunakan dalam Alquran adalah bahasa yang mempunyai hubungan dialektis dengan kondisi objektif waktu dan tempat Alquran diturunkan. Meskipun, kita tidak bisa juga mengabaikan faktor kebahasaan, karena Bahasa Alquran selalu konsisten dalam menggunakan struktur kebahasaan, sebagaimana dapat dilihat di dalam wacana-wacana jumhur ulama.

Keadilan Allah SWT., tidak bisa diukur dengan bentuk-bentuk (*shighat*) bahasa yang digunakan-Nya tetapi harus dilihat dari substansi ayat-ayat tentang suatu masalah tertentu. Pendekatan tematik (*maudlu'i*) menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam kerangka pemahaman substansi dan kontekstualisasi sebuah ayat maupun hadis. Transformasi ide-ide Tuhan melalui bahasa Arab (*qur'an* 'arabiyyan), dengan cita rasa Arab (*lisanan 'arabiyyan*), atau dengan bahasa kaumnya (*bi lisani qaumih*), tentu saja memerlukan analisis komprehensif dan tidak sepotong-sepotong.

Dalam memahami beberapa ayat, sering dipermasalahkan penafsiran yang cenderung memberi keutamaan kepada laki-laki dan mengecilkkan perempuan; seperti

¹² Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, ...h. 350

dalam ayat warisan (QS. An-Nisa' (4): 11), persaksian (QS. Al-Baqarah (2): 228), (QS. An-Nisa' (4): 34), dan laki-laki sebagai "pemimpin" (*qawwamah*) (QS. An-Nisa' (4): 34). Padahal sesungguhnya ayat-ayat ini tidak bermaksud merendahkan kaum perempuan, ia hanya merujuk pada fungsi dan peran sosial berdasarkan jenis kelamin (*gender roles*), bahkan umumnya mempunyai riwayat *sabab al-nuzul*, jadi sifatnya sangat historis.¹³ Lagi pula, ayat-ayat tersebut berbicara tentang persoalan detail (*fushul/muayyidat*). Umumnya, ayat-ayat ini dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan umum (*maqashid*) ayat-ayat esensial (*ushul*) yang juga menjadi tema sentral Alquran.

Islam datang menawarkan konsep ummah yaitu sebuah konsep yang bersifat mendunia, dengan bentuk meleburnya berbagai ikatan primordial ke dalam satu semangat yang memberikan peluang dan kesempatan kepada siapa saja untuk berkembang. Bagaimana perempuan (Hawa) yang tadinya dimitoskan sebagai sekadar "pelengkap" keinginan laki-laki (Adam) tiba-tiba diakui setara di depan Allah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai penghuni surga (QS. Al-Baqarah (2): 35). Juga bagaimana perempuan (Hawa) dicitrakan sebagai penggoda (*temptator*) laki-laki (Adam), tiba-tiba dibersihkan namanya dengan keterangan bahwa yang terlibat dalam dosa kosmis adalah kedua-duanya (QS. Al-A'raf (7): 20).

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan; baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya yang secara otomatis, dalam arti teleologis, mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Hanya dengan demikian, manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifah sukses yang dapat mencapai derajat '*abid* yang sesungguhnya.

Dengan melihat misi setiap agama yang bertujuan membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan, maka jika ada nilai atau norma yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak universal, maka nilai dan norma tersebut harus ditolak, sekalipun itu disandarkan kepada (atas nama) ajaran Kitab Suci. Karena Tuhan Maha Adil, maka tidak mungkin di dalam kitab-kitab suci-Nya, mengandung konsep-konsep yang tidak mencerminkan keadilan. Jika ada pernyataan dalam sebuah Kitab Suci mengandung unsur ketidakadilan, maka hal itu harus segera diselesaikan dengan dua hal. *Pertama*, membaca ulang kitab suci itu secara komprehensif. Kalau ternyata redaksinya jelas dan tegas, maka unsur *kedua* perlu diperhatikan; boleh jadi yang keliru adalah persepsi manusia dalam mendefinisikan sebuah konsep keadilan.

Menafsirkan kembali ajaran keagamaan sangat diperlukan untuk pemberdayaan perempuan. Semua hasil pemahaman keagamaan yang melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan di dalam masyarakat sudah saatnya ditinjau kembali, karena tidak sejalan dengan tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*) yakni terwujudnya keadilan,

¹³ Muhammad Abd Al-Adhim Az-Zarqani, *Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran*, juz I dan II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), h. 106

kesetaraan, kedamaian, dan kemaslahatan di dalam masyarakat. Dengan catatan, bahwa definisi keadilan di sini haruslah benar dan objektif.¹⁴

Penutup/Simpulan

Pada prinsipnya sejak kelahiran Islam dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang anti diskriminasi dan anti kekerasan. Akan tetapi kita tidak bisa menutup mata, karena realita berbicara bahwa ada sejumlah teks-teks agama khususnya Islam baik kitab suci Alquran maupun Hadis Rasulullah saw. yang dapat diasumsikan sebagai dasar legitimasi oleh sementara orang untuk merendahkan perempuan dan menempatkan perempuan pada subordinat kaum laki-laki. Kedua posisi ini pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi tindakan kekerasan terhadap perempuan atas nama 'pembenaran' agama.

Beberapa persepsi keagamaan, terutama yang berhubungan dengan perempuan, perlu diluruskan. Dalam praktiknya terkadang sulit dibedakan mana pesan yang bersumber dari doktrin agama dan mana yang bersumber dari mitos. Agama pada hakikatnya menjadikan manusia sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek. Pesan-pesan agama untuk kemaslahatan manusia itu sendiri dan pesan-pesan tersebut semestinya dapat dijangkau oleh manusia normal (*mukallaf*). Sedangkan pesan yang lahir dari mitos sering kali memberikan muatan lebih (*over loading*) kepada manusia. Untuk itu, perlu adanya reidentifikasi dan reinterpretasi terhadap persepsi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan perempuan. Karena Islam sejak awal dipromosikan sebagai agama pembebasan, termasuk pembebasan terhadap perempuan. Islam adalah agama ketuhanan sekaligus agama kemanusiaan dan kemasyarakatan (QS. Ali Imran (3): 11)

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhammad Jafar, "Kekerasan dan Anti Kekerasan". Dalam *Amanah*, No. 31 Th.XVI, Oktober 2002/Sya'ban 1423 H.
- Bouhdiba, Abdel Wahab, *Sexuality in Islam*, Boston, London, 1985
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, al-, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, III, V dan VI, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992/1412 H.
- Dahlan, Abdul Aziz et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 dan 5, Cet. VI; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, CV Indah Press, 2002.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta, LSPPA, 1994.
- Fakih, Mansour, et.al. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cey. II, Yogyakarta, Risaah Gusti, 2000.

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, h. 20

-
- Foucault, M., *Power/Knowledge*, Panthenon Books, New York, 1980
- Hafidzi, Anwar, dan Eka Hayatunnisa. "Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017).
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang, UIN Maliki Press, 2011.
- Hanafi, Hassan, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, Cet. I, Yogyakarta, Jendela, 2001.
- Hassan, Fuad, "Ikhtiar Meredam Kultus Kekerasan", dalam *Jurnal Perempuan*, Nomor 8 Tahun 2001.
- La Jamaa & Hadidjah, *Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bina Ilmu, Surabaya, 2008
- Mandhur, Ibnu, *Lisan Al-'Arab*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1990
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Mizan, Bandung, 1977
- Muzhar, H.M. Atho, dkk., (ed.) *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Naim, Abdullah Ahmed An-, *Dekonstruksi Syariah* (terj Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrni), LKIS, Yogyakarta, 1994
- Paige, Glenn D, dkk. (ed.), *Islam and Non Violence*, diterjemahkan oleh M. Taufiq Rahman dengan judul *Islam Tanpa Kekerasan*, Cet. I, Yogyakarta, LkiS, 1998.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. VIII, Bandung, Mizan, 1994.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, El-Kahfi, Jakarta, 2008
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Gramedia, Jakarta, 2014
- Zarqani, Muhammad Abd Al-Adhim Az-, *Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran*, juz I dan II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1988